

## PENGANGKATAN-ANGGOTA PPK

2014

KPT 01/Pileg-Pilpres/Kpts-Kab-025-433407/I/2014; 5 HLM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN TANA TORAJA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- ABSTRAK:
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan umum, maka untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka pada tingkat Kecamatan perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 32 Tahun 2004; UU No 42 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 3 Tahun 2013; PKPU No 21 Tahun 2013.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Tana Toraja yang berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dimana tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 42 huruf a-n UU No 15 Tahun 2011. Masa kerja anggota PPK ini selama 7 (tujuh) bulan dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I. Apabila terjadi Putaran II, maka akan ditambah selama 2 (dua) bulan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2014.
  - Lampiran 2 Hlm.